

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA
OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA HAK PATEN**



SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ELIA BLEGUR DORU
20310009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Elia Blegur Doru

Nim : 20310009

Alamat : Oesapa, Jln. Komodo, Rt 18/Rw 07 Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur – unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.



Elia Blegur Doru

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji

Pembimbing I

Pembimbing II

OTLIEF J.R. WEWO, S.H.,M.Hum
NIDN : 0805106501

MATHELDA NAATONIS, SH.,MH
NIDN : 1516036701



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email:ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) telah Diselenggarakan Ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**

Mahasiswa:

Nama : ELIA BLEGUR DORU
Nim : 20310009
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Niaga
Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Hak Paten

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon,SH.,M.Hum
Sekertaris : Liven Erfelis Rafael,SH.,M.Hum
Anggota : 1. Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum
 2. Mathelda Naatonis, SH.,MH
 3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH

24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



MOTTO

**“Apapun yang nampak berat jalani saja dan jangan lupa berdoa,
sebab indah yang kamu semogakan itu benar-benar ada”.**

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga Penulis memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersebahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yaitu :

1. Bapa tercinta Obednego Blegur Doru dan Mama Tersayang Albertina Mau Resi yang selalu memberikan kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, Kerja Keras, Keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk adik tersayang, Fresni Adelia Blegur Doru, Cristianto Blegur Doru, yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis.
3. Untuk kaka Tersayang, Anu Antosius Blegur Doru, Meliana Mbatti Bana, Mordekai Mau Resi dan Meri Ariance Blegur Doru yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam study.
4. Organisasi tercinta GMKI terkhususnya Komisariat Hukum UKAW yang menjadi tempat untuk menambah wawasan pengetahuan penulis serta membentuk penulis menjadi lebih berani dan bertanggung jawab.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan Kpada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih-Nya yang luar biasa, selalu membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan banyak pihak yg telah memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon,SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas , dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Otlief J.R. Wewo,S.H.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak membekali Penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW
4. Ibu Mathelda Natonis,S.H.,MH selaku pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Soleman Kette S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II dan juga sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang selama ini sudah membantu penulis.

8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW tahun 2020, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhinya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DEKLARASI PERNYATAAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	12
1. Sifat dan jenis penelitian	12
a. Sifat Penelitian	12
b. Jenis Penelitian.....	12
2. Variabel penelitian.....	13
a. Variabel Bebas	13
b. Variabel Terikat.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
a. Bahan Hukum Primer	13
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tersier.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hak Paten	16
1. Dasar Hukum Paten	18

2. Pengertian paten	19
3. Jenis Jenis Paten	21
4. Prinsip Dasar Paten	22
5. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak Paten.....	23
6. Permohonan Paten.....	25
B. Konsep Sengketa	26
1. Pengertian Sengketa	26
2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa	27
C. Pengadilan Niaga di Indonesia.....	30
1. Lahirnya Pengadilan Niaga.....	30
2. Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Niaga.....	31
D. Proses Persidangan Perkara Perdata	33
1. Gugatan	33
2. Jawab-menjawab	35
3. Pembuktian dan Alat Bukti	36
4. Kesimpulan.....	40
E. Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan Hakim	40
2. Syarat-Syarat Putusan.....	42
3. Jenis-Jenis Putusan.....	46
4. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya.....	48
5. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan.....	49
6. Sistematika Putusan	51
F. Upaya Hukum	54
1. Pengertian Upaya Hukum.....	54
2. Upaya Hukum Biasa	55
3. Banding.....	56
4. Kasasi.....	57
5. Upaya Hukum Luar Biasa.....	58
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	64
A. Deskripsi Hasil Penelitian	64
B. Analisis Hasil Penelitian	99
BAB IV PENUTUP	125

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
<i>BUKU-BUKU:</i>	127
<i>Undang-undang:.....</i>	128
<i>Jurnal:.....</i>	128
<i>Putusan:</i>	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130